



**BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 28 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administrasi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Timor Tengah Selatan Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Timor Tengah Selatan Nomor 1);
5. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Selatan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

✍

6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Kasat Pol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Selatan.
7. Kepolisian adalah Kepolisian pada wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat yang memiliki kewenangan khusus untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Peseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk Badan lainnya.
11. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
12. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
13. Menutup jalan adalah kegiatan membatasi ruas jalan umum.
14. Tempat Umum adalah fasilitas umum yang menjadi milik, dikuasai dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
15. Jalur Hijau adalah salah satu jenis Ruang Terbuka Hijau yang memiliki fungsi tertentu.
16. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota. &


17. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu diluar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas dimasa datang serta kebutuhan ruang untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
18. Penginapan adalah jenis tempat tinggal dalam perjalanan di mana orang yang harus tinggal jauh dari rumah lebih dari satu hari keperluan tempat untuk tidur, istirahat, keselamatan, tempat berteduh dari suhu dingin atau hujan, penyimpanan barang serta akses ke fungsi umum pada rumah tangga.
19. Hiburan adalah jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penertiban;
- d. penghentian sementara dari kegiatan;
- e. denda administrasi;
- f. pencabutan izin, pembekuan izin, penyegelan;
- g. menutup atau melarang penggunaan bangunan seluruhnya atau sebagian; dan
- h. penggantian pohon.

BAB II TEGURAN LISAN Tahapan pemberian teguran lisan Pasal 3

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang terbukti melakukan pelanggaran Peraturan Daerah diberikan teguran lisan pertama.
- (2) Teguran lisan kedua dilakukan apabila setelah 3 (tiga) hari teguran lisan pertama tidak diindahkan.
- (3) Teguran lisan ketiga dilakukan apabila setelah 3 (tiga) hari teguran lisan kedua tidak diindahkan.
- (4) Teguran lisan dilakukan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja. 

- (5) Setiap teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dicatat dan dilaporkan secara berjenjang kepada Bupati.

BAB III

TEGURAN TERTULIS

Bagian Pertama

Tahapan pemberian teguran tertulis

Pasal 4

- (1) Teguran tertulis pertama diberikan kepada pelaku pelanggaran Peraturan Daerah, yang telah ditegur secara lisan sebanyak tiga kali.
- (2) Teguran tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tenggang waktu 7 (tujuh) hari.
- (3) Teguran tertulis kedua diberikan setelah pelaku mengabaikan teguran tertulis pertama.
- (4) Teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan tenggang waktu 3 (tiga) hari.
- (5) Teguran tertulis ketiga diberikan setelah pelaku mengabaikan teguran tertulis kedua.
- (6) Teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan tenggang waktu 1 (satu) hari.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyampaian Surat

Pasal 5

Surat teguran tertulis dikeluarkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan menyampaikan tembusan kepada Bupati Timor Tengah Selatan dan OPD terkait.

BAB IV

PENERTIBAN

Bagian Pertama

Tata Cara Penertiban

Pasal 6

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang terbukti melakukan pelanggaran Peraturan Daerah diberikan teguran lisan dan teguran tertulis.
- (2) Apabila teguran lisan dan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diabaikan maka dilakukan penertiban
- (3) Penertiban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat melibatkan Kepolisian dan/atau OPD terkait.
- (4) Penertiban dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur pada Satuan Polisi Pamong Praja. ℓ

Bagian Kedua

Penolakan terhadap tindakan penertiban

Pasal 7

- (1) Apabila ada upaya penolakan terhadap tindakan penertiban maka dilakukan negosiasi dan mediasi.
- (2) Apabila negosiasi dan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gagal maka dilakukan upaya paksa penertiban.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan di kantor Satpol PP

Pasal 8

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang terbukti melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dapat dipanggil dan/atau dilakukan pemeriksaan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPNS, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan bagi PPNS.
- (3) Hasil pemeriksaan oleh PPNS dapat disampaikan kepada Bupati dan OPD terkait.

BAB V

PENGHENTIAN SEMENTARA DARI KEGIATAN

Bagian Pertama Bentuk pelanggaran Pasal 9

- (1) Tidak memiliki surat izin dari Bupati dan atau Pejabat yang ditunjuk, dokumen dan atau rekomendasi dari Kepolisian sesuai amanah Peraturan Daerah.
- (2) Melakukan Pelanggaran dan/atau mengabaikan ketentuan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Jangka waktu penghentian sementara

Pasal 10

- (1) Pelanggaran atas Peraturan Daerah diberhentikan sementara dengan cara pemberitahuan secara tertulis.
- (2) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP selanjutnya disampaikan kepada Bupati, OPD terkait dan yang bersangkutan.
- (3) Jangka waktu penghentian sementara ditetapkan berdasarkan instruksi Bupati. 2

BAB VI
DENDA ADMINISTRASI

Bagian Pertama
Bentuk dan Tempat
Pasal 11

- (1) Bentuk denda administrasi diatur sesuai ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.
- (2) Seluruh proses atas tindakan pelanggaran Perda dilaksanakan oleh Satpol PP dan PPNS Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Bagian Kedua

Ketentuan biaya, Jumlah biaya dan Proses lanjutan.

Pasal 12

- (1)
 - a. Pelanggar atas Perda diwajibkan untuk mengganti seluruh biaya bahan dan upah kerja atas fasilitas umum yang dirusak yang telah terbukti dan memiliki kekuatan hukum tetap.
 - b. Jumlah biaya bahan dan upah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dihitung berdasarkan jumlah biaya dan bahan yang dibutuhkan;
 - c. fasilitas umum yang telah dirusak tidak diperkenankan untuk diperbaiki atau diganti oleh Pelanggar Perda, tetapi digunakan biaya sebagaimana dimaksud pada huruf b, selanjutnya biaya tersebut diserahkan oleh Satpol PP kepada OPD terkait untuk memperbaiki atau mengganti fasilitas yang telah dirusak; dan
 - d. dalam hal memperbaiki atau mengganti fasilitas yang telah dirusak sebagaimana dimaksud pada huruf c. tidak dapat dilakukan maka biaya tersebut disetor ke kas Daerah paling lambat 1 (satu) minggu setelah biaya penggantian diterima.
- (2) Apabila pelanggar Perda tidak bersedia atas pelanggaran Perda yang telah dilakukan maka dapat diproses lanjut sesuai Perda dan aturan lain yang berlaku.

BAB VII

PENCABUTAN IZIN, PEMBEKUAN IZIN DAN PENYEGELAN

Bagian Pertama
Pencabutan Izin
Pasal 13

- (1) Pencabutan izin dilakukan setelah melalui tahapan teguran lisan dan tertulis.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati. &

- (3) Pemberlakuan izin kembali, diberlakukan setelah melewati masa pelaksanaan sanksi pencabutan izin.
- (4) Masa pelaksanaan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah minimal 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua
Pembekuan Izin
Pasal 14

- (1) Pembekuan izin diberlakukan atas dasar pelanggar Perda telah mendapat sanksi pencabutan izin sebanyak 2 (dua) kali.
- (2) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Penyegehan
Pasal 15

- (1) Pelanggaran atas ketentuan administrasi dalam Perda diberlakukan penyegehan.
- (2) Pengalihan fungsi dalam ketentuan Perda wajib mendapat izin dari Bupati melalui instansi terkait.
- (3) Pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dilakukan penyegehan.
- (4) Penyegehan dinyatakan dicabut setelah pelanggar memenuhi sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan atau pada ayat (2)

BAB VIII

MENUTUP ATAU MELARANG PENGGUNAAN BANGUNAN SELURUHNYA ATAU
SEBAGIAN

Bagian Pertama
Surat Pemberitahuan dan Kewenangan
Pasal 16

- (1) Surat pemberitahuan dilakukan oleh OPD yang berwenang dengan surat tembusan kepada Bupati dan OPD terkait.
- (2) Bupati memberikan surat larangan atau menutup penggunaan bangunan seluruhnya atau sebagiannya kepada seseorang atau Badan yang telah melanggar Perda.
- (3) Penyampaian surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi uraian pelanggaran Perda.
- (4) Aktifitas orang atau Badan diatas bumi dan/atau bangunan yang telah melanggar Perda, diberi pembatas atau tulisan "DILARANG" atau "DISEGEL".

Bagian Kedua
Jumlah dan Luasan
Pasal 17

- (1) Areal yang dilarang dapat berupa satu areal bumi dan atau bangunan.
- (2) Luasan bumi dan/atau bangunan dihitung dengan merincikan tiap areal atau jumlah unit bangunan.

BAB IX
PENGgantian POHON
Bagian Pertama
Waktu dan identitas pohon
Pasal 18

- (1) Pergantian pohon dihitung dua kali lipat dari pohon yang dirusak.
- (2) Jenis pohon yang diganti sama dengan jenis pohon yang dirusak.
- (3) Pohon pengganti harus memiliki ukuran yang sama atau lebih besar dari ukuran pohon yang dirusak.
- (4) Jika pohon pengganti tidak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka pohon pengganti ditentukan oleh PPNS pada saat penyidikan.
- (5) Pelaku pengrusakan pohon wajib membuat surat jaminan agar pohon yang telah diganti tetap hidup.

Bagian Kedua
Ketentuan lain penggantian pohon
Pasal 19

- (1) Penggantian pohon dapat diganti dengan uang tunai.
- (2) Total uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan nilai dan jumlah kebutuhan pohon serta upah kerja penanaman pohon.
- (3) Uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disetor ke kas Daerah. R

BAB X
PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE
pada tanggal 11 April 2018

4
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN, 4


2 PAULUS V. R. MELLA

Diundangkan di SoE
pada tanggal 12 April 2018

2 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN, 4


2 MARTHEN SELAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 28.